

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menggambarkan tahapan penyelesaian konflik tanah antara bako dengan anak pisang yang terjadi di Jorong II Sungai Pandahan. Penelitian ini menemukan bahwa, proses penyelesaian konflik oleh pihak yang berkonflik menggunakan semua forum alternatif, yaitu upaya bilateral yang dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya musyawarah kaum serta penyelesaian oleh KAN dan forum pemerintah, yaitu Pengadilan Negeri yang berlanjut ke Pengadilan Tinggi dan berakhir pada tingkat kasasi. Forum dipilih karena kedua belah pihak tidak puas dengan satu forum. Forum pengadilan berhasil membuat keputusan yang diterima oleh *anak pisang* namun, ada kendala bagi bako untuk memanfaatkan tanah tersebut. bako bermaksud menjual tanah itu dan hanya dapat menjual kepada sanak family di bawah tangan karena pimpinan adat tidak menyetujui keputusan pengadilan.

Penyebab tidak berhasilnya resolusi konflik dalam upaya bilateral adalah karena kedua pihak berkonflik tetap pada argumennya masing-masing sehingga tidak ditemukan kesepakatan. Selanjutnya, penyebab tidak berhasilnya resolusi konflik melalui forum ninik mamak adalah pihak *bako* tidak percaya dengan keputusan yang diberikan oleh mamak kepala waris maupun Ninik Mamak *Panghulu Nan Barananam*, dan tetap pada pendiriannya bahwa tanah tersebut adalah tanah milik kaumnya dan dia (*bako*) tidak mengakui NS (*anak pisang*) sebagai anggota kaumnya.

Selanjutnya penyebab konflik tidak berhasil diselesaikan oleh KAN adalah karena dalam surat pelaporan yang dibuat oleh *bako* terdapat tanda tangan *datuak*, yang *datuak* tersebut bukanlah *datuak* yang memimpin di Kampung Baru sehingga KAN memutuskan untuk meminta SR (*bako*) menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu dengan *ninik mamak* Kampung Baru.

Penyebab berhasilnya resolusi konflik adalah kedua belah pihak menerima keputusan pengadilan, serta hasil pertimbangan *ranji* keturunan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negara yang menyatakan bahwa NS (*anak pisang*) bukan anggota kaum SR (*Bako*) sementara tanah tersebut adalah tanah milik kaum *Bako*.

4.2. Saran

Kepada pihak berkonflik untuk dapat menyelesaikan serta menaati hasil keputusan yang diberikan oleh adat. Khususnya bagi masyarakat Kampung Baru Jorong II Sungai Pandahan, karena dalam masyarakat Minangkabau adat merupakan hal yang sakral dan diakui keberadaannya. Sementara untuk proses penghibahan tanah akan lebih baik jika disertai dengan surat/pertanyaan tertulis bermatrai untuk dapat dipertanggung jawabkan ke absahannya.

Untuk peradilan adat khususnya di Kampung Baru Jorong II Sungai Pandahan untuk lebih mempertegas lagi sanksi-sanki yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak mau mengikuti proses yang telah diputuskan adat, baik itu dalam proses

penyelesaian konflik maupun dalam penyelesaian masalah lainnya yang dapat membawa perpecahan dalam suatu kaum.

